

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)

Elisyah¹, Dani Sintara²

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dan elisaa76277@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Februari 2023

Revised Februari 2023

Accepted Februari 2023

Kata Kunci:

Pemalsuan Ijazah, Sistem Pendidikan Nasional, Polres Serdang Bedagai.

Keywords:

Diploma forgery, National Education System, Serdang Bedagai Police.

ABSTRAK

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai). Rumusan masalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melihat akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Untuk melihat hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Untuk melihat solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan penggunaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun tempat penelitian ini di laksanakan pada Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah. Hasil dan Pembahasan penelitian Menyatakan Terdakwa Suhardi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”, Hambatan yang ditemukan pihak kepolisian di kalangan masyarakat juga tidak faham akan adanya ijazah Palsu bahkan untuk membedakan yang asli dan palsu dikarenakan tidak adanya alat pendeteksi maka pelanggaran tersebut berjalan. Dan solusi yang bisa dipergunakan pihak kepolisian adalah mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.

ABSTRACT

The Legal Consequences of the Crime of Diploma Forgery in Relation to the National Education System (Study of the Case of the Serdang Bedagai Police). Formulation of the problem What are the legal consequences for diploma falsification in relation to the national education system. Obstacles - what obstacles are faced by police investigators in disclosing the use of fake certificates. What solutions do police investigators make in facing obstacles to disclosing criminal acts of using fake diplomas? The purpose of this research is to see the legal consequences of falsifying diplomas in relation to the national

education system. To see what obstacles are faced by police investigators in disclosing the use of fake certificates. To see what solutions are taken by police investigators in dealing with obstacles to the use of criminal acts of using fake diplomas. The research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The location of this research was carried out at the Serdang Bedagai District Police Office which is located at Jalan Negara No. 60 Sei Rampah. The results and discussion of the research stated that the Defendant Suhardi had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Using a Certificate that was Proven to be Fake". and fake because there is no detection device, the violation is running. And the solution that can be used by the police is to know or detect whether or not a fake letter is fake, which can be seen from the stamp, signature, along with the paper or document of the letter because each stamp has different textures even though the text and images are the same.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Elisyah

Institution: Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Email: elisaa76277@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Pada Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat, yang akhirnya dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tersebut adalah dengan melalui pendidikan.

Salah satu dari kejahatan yang cukup banyak terjadi dan berdampak penyimpangan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Kata Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan

¹ Yudi Wiyono, "Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. www.Indoskripsi.Com. Diakses Tanggal 13 Januari 2015."

yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang - undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.² Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan.³

Tentang pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 213 ayat 1 KUHP dinamakan) kualifikasi “(pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*)”. Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.⁴ Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ditinjau dari penjabaran diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat satu judul penelitian tentang “Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)”.

A. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional?
2. Hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu?
3. Solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk melihat akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional.
2. Untuk melihat hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu.
3. Untuk melihat solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan penggunaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

² Musdalifa R Musdalifa R, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU (Studi Kasus Putusan No. 25. Pid. B/2007/PN. BR)” (Uniniversitas Hasanuddin, 2013).

³ Adami Chazawi, “Kejahatan Mengenai Pemalsuan” (2005).

⁴ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

1. Manfaat Teoritis:
Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penyusun skripsi terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Pasal 263 ayat 1 KUHP.
2. Manfaat
Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bentuk- bentuk pemalsuan data, meminimalisir pemalsuan data dan dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak para debitur atau pun kreditur dan mendorong pemerintah dalam penegakan Undang-Undang Pemalsuan Surat Palsu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

1. Pengertian Pemalsuan dalam Tindak Pidana

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

2. Pengertian Ijazah Palsu

Ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat, selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.⁸ Pengertian ijazah palsu adalah Sertifikat Tanda Lulus atau Surat Tanda Tamat Belajar yang tidak asli atau tiruan

⁵ Chazawi, "Kejahatan Mengenai Pemalsuan."

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2016).

⁷ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁸ Admin IM, "Pengertian Sertifikat , Sertifikasi , Dan Ijazah Palsu,"

<https://www.penerjemahtersumpahmurah.com/2015/10/Pengertian-Ijazah-Sertifikat-Palsu.html> Diakses Pada 21 Des 2021. Pukul 21.45 Wib.

yang isinya bukan semestinya atau tidak benar, yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat tanda tamat belajar itu yang tidak benar, atau proses terbitnya sertifikat atau ijazah tersebut tidak benar, atau sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang tidak terakreditasi

Oleh karena itu, upaya menertibkan ijazah atau memberantas ijazah palsu, seharusnya juga ditempuh lewat penertiban perguruan tinggi yang berwewenang menertibkan ijazah itu. Melakukan gerakan pemberantasan ijazah palsu tetapi tetap memberikan ijin penyelenggaraan program perkuliahan yang jelas-jelas tidak dijamin kualitasnya, hanya akan seperti orang mengepel lantai tetapi gentingnya yang bocor tidak diperbaiki. Atau, bagaikan membenci korupsi, tetapi budaya yang melahirkan praktik yang tidak terpuji itu tetap dibiarkan.

2.2 Gambaran Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "systema", yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (product).⁹ Dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 2 berbunyi: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 alinea 4 batang tubuh UUD 1945 Bab XIII Pasal 31.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional.

1. Hubungan Antara Ijazah dengan Sistem Pendidikan Nasional

Secara umum ijazah merupakan dokumen yang berisi daftar nilai yang mana dapat merepresentasikan kecakapan siswa dalam memahami pelajaran di sekolah. Selain berisi daftar nilai, di dalam ijazah juga terdapat informasi penting lainnya, seperti informasi nama sekolah atau universitas tempat siswa tersebut menuntut ilmu, nomor dan kode ijazah, tanda pengesahan ijazah yang berisi tanda tangan kepala sekolah, dan lainnya.¹⁰

Selain ijazah sekolah, ada juga ijazah perkuliahan yang didapatkan dengan mendaftarkan diri di perguruan tinggi dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh pihak kampus. Isi ijazah pun kurang lebih sama dengan ijazah sekolah, namun pada ijazah perguruan tinggi bukan berisi nilai tetapi berisi IPK, selebihnya sama saja seperti terdapat nama perguruan tinggi, pengesahan dari dekan atau rektor serta berisi poin-poin lainnya.

⁹ Ihsan Fuad, "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan," Jakarta: Rineka Cipta (2008).

¹⁰ Rizal F, "https://www.zonanalisis.com/2020/06/Apa-Itu-Ijazah.html Diakses 21 Des 2021 Pukul 22.00 Wib."

Pihak yang berwenang menerbitkan ijazah adalah pihak instansi yang telah memiliki izin, dengan demikian maka kita harus terdaftar sebagai siswa di sekolah atau universitas baik itu negeri atau pun swasta dan mengikuti kegiatan belajar yang diselenggarakan pihak instansi, setelah itu harus mengikuti ujian atau menyelesaikan tugas akhir bagi mahasiswa dan dinyatakan lulus barulah berhak mendapatkan ijazah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini di laksanakan pada Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

3.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk Data Primer:

- a. Juru Periksa di Polres Serdang Bedagai
- b. Kanit Reserse Polres Serdang Bedagai

Untuk Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional.

Dari penelusuran peneliti di Polres Serdang Bedagai bahwa terungkapnya kasus pemalsuan ijazah ini bermula dari sebuah laporan yang di buat oleh masyarakat. Dengan rincian laporan sebagai berikut:

Pihak Polres Serdang Bedagai membuat menerima laporan dengan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STTLP/ 266/ XI/ 2019/ SU/ RES SERGEI. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 wib telah datang seorang laki-laki mengaku:

Nama : Muhammad Ikhwan SH
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pengacara
Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Suku	: Islam / Jawa
Alamat Lengkap	: Dsn III Blok X Kec. Dolok Maihul Kabupaten Serdang Bedagai
Melaporkan	: Pemalsuan Ijazah
Tempat Kejadian	: Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
Waktu Kejadian	: Diketahui sekita bulan Juli 2019
Terlapor	: SUHARDI, Lk 44 Tahun, Kepala Desa Blok X, Islam Jawa, Dsn III Desa Blok X Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
Korban	: NKRI
Kerugian	: -
Laporan Polisi	: LP /137/ XI/ 2019/ SU/ RES SERGEI. Tanggal 26 Nov 2019
Laporan diterima oleh Kanit 1 SPKT Aipda Jimmi Sianipar.	

Menurut Jimmi Sianipar bahwa Terlapor akan mendapatkan akibat dari perlakuan memalsukan ijazah tersebut akan mendapatkan sanksi hukum yang sudah ditentukan oleh UU Sidknas. No 20 tahun 2003

B. Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Polres Serdang Bedagai Bapak Iptu I Made Dwi Krisnanda S.Tik. Bahwa Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah.

Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu. Di kalangan masyarakat juga tidak faham akan adanya ijazah Palsu bahkan untuk membedakan yang asli dan palsu dikarenakan tidak adanya alat pendeteksi maka pelanggaran tersebut berjalan. Dan akhirnya kami dari kepolisian selama tidak ada laporan, hal itu menjadi kendala bagi kami untuk mengungkapkan kasus tersebut.

C. Solusi dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

Menurut Bapak Iptu M Tambunan SH Kanit Polres Serdang Bedagai untuk menggali dalam mengatasi hambatan mengungkapkan tindak pidana pemalsuan ijazah maka pihak kami bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Dinas terkait. Kemudian kami melakukan pendeteksian ijazah tersebut dengan rincian:

1. Cara Mendeteksi Palsu Atau Tidaknya Suatu Ijazah
Cara untuk mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa

Adapun cara penanggulangan pemalsuan ijazah tersebut adalah dalam menghadapi kasus-kasus pemalsuan ijazah, sangat diharapkan partisipasi masyarakat dan tindakan tegas para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum hingga ke pengadilan. Jika kasus yang melibatkan oknum pejabat tertentu, sehingga pengusutan dilakukan terkesan lambat dengan berbagai alasan, maka hal itu patut disesalkan dan perlu dilakukan desakan agar segera dilakukan pengusutan sampai tuntas. Tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengatasi berbagai kasus pemalsuan ijazah dan gelar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. "Menyatakan Terdakwa Suhardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu",
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Pemahaman akan adanya ijazah Palsu bahkan untuk membedakan yang asli dan palsu dikarenakan tidak adanya alat pendeteksi maka pelanggaran tersebut berjalan. Dan akhirnya kami dari kepolisian selama tidak ada laporan, hal itu menjadi kendala bagi kami untuk mengungkapkan kasus tersebut.
3. Solusi dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu untuk mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.

Saran

1. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat bagaimana dalam memperoleh sesuatu seperti ijazah atau gelar dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan.
2. Hendaknya pengawasan terhadap para calon kepala desa terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan melanggar hukum seperti kejahatan pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin IM. "Pengertian Sertifikat , Sertifikasi , Dan Ijazah Palsu." <https://www.penerjemahtersumpahmurah.com/2015/10/pengertian-ijazah-sertifikat-palsu.html> Diakses Pada 21 Des 2021.Pukul 21.45 Wib.
- Chazawi, Adami. "Kejahatan Mengenai Pemalsuan" (2005).
- Fuad, Ihsan. "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan." Jakarta: Rineka Cipta (2008).
- Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Musdalifa R, Musdalifa R. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU (Studi Kasus Putusan No. 25. Pid. B/2007/PN. BR)." Universitas Hasanuddin, 2013.
- Rizal F. "https://www.zonanus.com/2020/06/apa-itu-ijazah.html" Diakses 21 Des 2021Pukul 22.00 Wib."
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2016.

Wiyono, Yudi. "Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. [Www.Indoskripsi.Com](http://www.Indoskripsi.Com). Diakses Tanggal 13 Januari 2015."